

Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terorisme Hukuman Mati

Muhammad Akhsan^{1*}, Mitro Subroto²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia^{1,2}

Email: Akhsan.muh@yahoo.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 11-09-2021

Diterima dalam bentuk

revisi : 12-10-2021

Diterima untuk publish :

20-10-2021

Kata Kunci: hukuman mati; pembinaan; dan efektifitas hukuman.

Keywords : death penalty; construction; and effectivity punishment

Abstrak:

Hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hukuman mati masih diberlakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa pada dasarnya terpidana mati dan terpidana memiliki berbagai ide, hal itu tentunya harus memiliki kejelasan hukum yang harus diselaraskan dengan tujuan agar pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan efektif, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa terpidana hukuman mati juga mendapat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan? Pemeriksaan ini jelas ditujukan untuk menjawab pertanyaan eksplorasi. Penelitian ini tentunya menggunakan suatu pendekatan empiris bagaimana suatu implementasi pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security, yang tentunya juga akan menjawab bagaimana proses pembinaan dan apa tujuan dilaksanakannya pembinaan bagi terpidana tersebut, sementara kita tinjau dari aspek tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yaitu memulihkan hidup, kehidupan dan penghidupan yang tentunya juga diberikan kepada terpidana hukuman mati. Tentunya dari aspek aspek yang dijelaskan bahwa seseorang terpidana mati menjalani suatu pemidanaan secara hukum, dan disamping itu dalam proses pemidanaan tentunya lembaga pemasyarakatan tentunya mengambil andil dalam hal pemberian pembinaan secara mendalam sesuai dengan tupoksi terutama wali pemasyarakatan yaitu dengan pembinaan individual yang bertujuan agar adanya suatu perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko pemahaman radikalisme yang akan berdampak terhadap napiter dan petugas lain dalam hal penyebaran pengaruh paham radikalisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Abstrack:

Criminal law in the criminal equity framework in Indonesia still applies the death penalty. The results show that basically death row convicts and convicts have different concepts, this of course must have legal clarity that must be harmonized with the aim that the coaching of prisoners at the Penitentiary can run effectively, this obviously brings up the issue of why death row convicts also receive coaching in prisons Correctional Institution? This study is of course intended to answer the research question. This research, of course, uses an empirical approach on how to implement the implementation of coaching at the Super Maximum Security Penitentiary, which of course will also answer how the coaching process is and what is the motivation behind the coaching for the inmates, while we review from the aspect of the objective of the Correctional Institution itself, namely restoring life, life and livelihood which of course is also given to those sentenced to death.

Koresponden author: Muhammad Akhsan

Email: Akhsan.muh@yahoo.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



Pendahuluan

Pidana hukuman mati merupakan pidana tertinggi setelah pemberian hukuman pemenjaraan pada Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan menjadi suatu konsep utama dalam pelaksanaan peradilan pidana dan penjatuhan hukuman yang pelaksanaannya tentunya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang pada prinsipnya sebagai tempat untuk melakukan atau memberikan pembinaan bagi narapidana yang selaras dengan tujuan Pemasyarakatan yaitu membangun kembali hidup, kehidupan dan penghidupan. (Situmorang, 2019) Hal itu tentunya termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa kerangka restoratif sudah lengkap untuk merencanakan narapidana agar dapat kembali menjadi masyarakat yang bebas dan cakap. Suatu proses pembinaan tentunya memerlukan proses yang panjang dalam menentukan pembinaan apa yang cocok diberikan kepada narapidana sesuai karakternya masing-masing, pemberian pembinaan tentunya juga memperhatikan klasifikasi, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, macam pelanggaran dan tindakan yang berbeda berdasarkan kasus per kasus dan analisis pelaksanaan pembinaan (Indonesia, 1999).

Melalui sistem Pemasyarakatan tentunya capaian yang menjadi faktor penilaian keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan melalui pembinaan diandalkan untuk mengantarkan Narapidana Pemasyarakatan yang dipersiapkan dan bisa menghadapi kehidupan bersama dengan masyarakat di lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan. Situasi terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan Pasal 7 ayat (1) terkait Pasal 9 terkait Pasal 11 Perkapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Pidana Mati (Jacob, 2017).

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diuraikan suatu rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai studi literatur yaitu bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan kepada terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan, yang tentunya secara otomatis menjadi kewajiban Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak terpidana mati yaitu pemberian perawatan dan pembinaan terhadap narapidana di disamping itu kita dapat mengetahui aspek aspek tujuan dan fungsi pembinaan dengan sistem pemasyarakatan, dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana suatu proses pengamanan dan pelaksanaan pembinaan secara umum di Lembaga Pemasyarakatan Super Maksimum Security, pentingnya penelitian ini karena membahas secara spesifik suatu pendekatan pembinaan individual terhadap terpidana mati dengan melihat tujuan dan aspek aspek dari implementasi sistem pemasyarakatan itu sendiri yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan.

Tujuan dari penelitian ini tentunya untuk memperoleh informasi tentang implementasi dan tujuan pelaksanaan pemberian pembinaan individual bagi terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam bagaimana suatu pelaksanaan pemidanaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan itu dilakukan suatu pembinaan yang tentunya mengharapkan suatu perubahan baik itu dari sisi internal terpidana maupun eksternal yang tentunya akan berdampak ke instansi dan masyarakat luas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah suatu pendekatan penelitian empirik melalui pendekatan hukum serta pelaksanaan secara nyata di Lembaga Pemasyarakatan dimana pada dasarnya hukum menjadi landasan pelaksanaan penelitian, pelaksanaan wawancara dan bimbingan materi kepada narasumber yang terjun langsung pada pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan pengamanan Super Maksimal yakni wali pemasyarakatan, pentingnya diadakan penelitian ini adalah untuk memperjelas secara mendalam pelaksanaan pembinaan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security serta tujuan dan manfaatnya jika ditinjau dari segi system Pemasyarakatan itu sendiri (Adiyanta, 2019). Apakah suatu pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana mati memiliki tujuan yang sama dengan aspek aspek dalam sistem pemasyarakatan. Pengumpulan data melalui studi Pustaka pengumpulan referensi dasar hukum yang merupakan data sekunder, dan data primer melalui wawancara lapangan terhadap narasumber yang diwawancarai secara virtual.

Hasil dan Pembahasan

1. Hukuman Mati

Pidana mati di Indonesia merupakan suatu disiplin ilmu yang diatur dalam Pasal 10 KUHP terkait dengan Pasal 11 KUHP, pidana mati merupakan salah satu perbuatan salah utama yang masih sah dan dipertahankan oleh hukum pidana di Indonesia. Pasal 10 yang membedakan dua macam disiplin, yaitu disiplin dasar dan disiplin ekstra. Disiplin utama terdiri dari: hukuman mati, penahanan, penahanan dan denda. Hukuman tambahan: pengingkaran hak tertentu, penyitaan barang dagangan tertentu dan pernyataan pilihan hakim (Rasad, 2021).

Terkait dengan hukuman mati yang termasuk pidana pokok dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terpidana hukuman mati tersebut selama menjalani proses peradilan pidana tentunya terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, terpidana mati dalam interaksi yang ketat untuk eksekusi jelas menyebabkan terpidana mengikuti pedoman dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Selain berpegang pada prinsip, tentunya para terpidana mati juga harus memenuhi komitmennya dan mendapatkan hak yang layak (Rachmayanthi et al., 2020). Kehadiran terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan tinggal menunggu kapan eksekusi akan selesai. Selama menjalani hukuman mati bagi terpidana mati, mereka harus diperlakukan seperti tahanan yang berbeda sejauh memperoleh hak istimewa mereka sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan mengubah undang-undang dan pedoman yang mengatur terpidana mati. selama terpidana hukuman mati tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan tentunya wajib mendapatkan pelayanan, perawatan dan pembinaan (Sitanggang et al., 2018).


2. Pembinaan individual

Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999, Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, pada pasal 14 bahwa Narapidana berhak mendapatkan baik itu pelayanan kesehatan, perawatan jasmani dan maupun rohani serta

pendidikan dan pengajaran selama berada di Lembaga Pemasyarakatan tanpa terkecuali tanpa melihat klasifikasi jenis kasus dan lama pidana, pemberian pembinaan (No, 12 C.E.). Pelatihan dilengkapi dengan kerangka penjara (Indonesia, 1999). Motivasi dibalik kerangka restoratif adalah untuk membentuk narapidana menyadari kesalahan menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, bekerja pada diri sendiri dan tidak melakukan aksi kriminal yang berulang dengan tujuan agar dapat dikenali kembali oleh masyarakat setempat, dapat berperan secara efektif, berkembang dan dapat hidup secara normal sebagai penduduk yang hebat dan penuh perhatian. Penyuluhan dilakukan secara menyeluruh untuk bersiap-siap terhadap keberadaan tahanan berikut ini. Berbaur kembali tahanan yang melakukan kesalahan sehingga mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Mengajar harus dimungkinkan dengan metodologi yang mendalam. Arah lain dapat menuntun narapidana untuk hidup lebih taat. Kepada narapidana terorisme hukuman mati tentunya dilakukan dengan pembinaan secara spesifik atau biasa disebut dengan pembinaan individual narapidana resiko tinggi terorisme (Yuliyanto et al., 2021).

Pembinaan individual narapidana resiko tinggi terorisme merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melaksanakan/melakukan modifikasi perilaku untuk menurunkan tingkat resiko seseorang narapidana terorisme (Yuliyanto et al., 2021). Pembinaan individual narapidana ini bertujuan agar pembinaan tersebut terfokus pada suatu karakter radikal yang akan dimodifikasi, yang tentunya pembinaan tersebut harus bersifat:

- a. Privat: pembinaan diberikan dengan target orang per-orang dengan tujuan agar pembinaan terfokus dan tidak saling sharing atau bertukar pikiran antar narapidana terorisme yang akan menimbulkan terpaan pemahaman radikal yang bertambah.
- b. Terstruktur: pola pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan karakter narapidana dan terpola secara jelas, pelaksanaan pembinaan yang diberikan tentunya dilakukan secara bertahap agar wali pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pembinaan individual narapidana terorisme tersebut dapat mengontrol perkembangan pembinaan yang akan dilakukan selanjutnya.
- c. Berkelanjutan: pembinaan yang diberikan tentunya harus berkelanjutan sesuai dengan capaian perubahan perilaku dan penurunan resiko yang didapatkannya
- d. Termonitor: semua pelaksanaan dan hasil pembinaan tercatat agar dapat melihat bagaimana perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku dan juga sebagai pertanggung jawaban terlaksananya pembinaan berkelanjutan melalui perlengkapan berkas.
- e. Terevaluasi: pembinaan selalu dilakukan evaluasi untuk menilai perubahan perilaku dan penurunan resiko yang didapatkan, karena disetiap pemberian pembinaan tentunya semuanya bisa berjalan lancar dan harus adanya evaluasi untuk melihat kesesuaian karakter serta perubahan perilaku yang terjadi.
- f. Eksklusif: pembinaan yang diberikan tentunya tiap narapidana berbeda tergantung analisis dari wali pemasyarakatan yang bertanggung jawab terhadap individual narapidana terorisme, kesesuaian pembinaan yang diberikan dan karakter narapidana tentunya menunjang keberhasilan pembinaan itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya evaluasi berkelanjutan dan monitoring perkembangan perilaku dari narapidana tersebut.



Gambar 1. Perubahan Perilaku dan Penurunan Tingkat Resiko

Keterangan:

1. Identifikasi suatu pelaksanaan pengambilan data identitas secara mendalam mulai dari biografi dan keseharian psikologi pelaku.
2. Interaksi merupakan cara membangun suatu hubungan dengan melihat aspek budaya dan pribadi seseorang.
3. Komunikasi saling bertukar informasi dengan membangun hubungan baik dan komunikasi persuasif untuk memperoleh informasi terkait perilaku dan menganalisis pribadi pelaku.
4. Modifikasi yaitu mengubah, melalui dari jalinan komunikasi kita bisa mengetahui suatu hal atau pemahaman yang dianggap tidak sesuai, peran modifikasi yaitu secara perlahan mengarahkan atau dalam hal ini mengubah ke arah yang benar dengan tujuan perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko.

Proses pemberian pembinaan individual tersebut tidak semata mata diberikan pembinaan secara merata seperti pembinaan pada umumnya, pembinaan individual ini harus dilakukan secara spesifik melalui suatu proses identifikasi dimana wali pemsayarakatan berperan aktif dalam hal memperoleh identitas profiling dari indivi narapidana resiko tinggi terorisme tersebut tentunya dari profiling tersebut wali pemsayarakatan bisa mengetahui bagaimana lingkungan, suasana, dan karakter narapidana tersebut melalui profiling tersebut; melakukan interaksi yang berarti, dengan tujuan memperoleh informasi dan secara perlahan wali pemsayarakatan dapat membangun suatu hubungan komunikasi yang tentunya komunikasi persuasif yang kemudian memperoleh kepercayaan dari napiter tersebut; terbangunnya komunikasi tentunya wali pemsayarakatan mampu melihat dan menganalisis

tingkat terpaan radikalisme, mengulik jaringan terorisme melalui komunikasi tersebut, serta melihat terpaan radikalisme yang merupakan paham atau pola pikir yang salah dan tentunya tidak sesuai dengan ajaran agama, dan wawasan berbangsa dan bernegara yang dianut oleh narapidana tersebut; pelaksanaan modifikasi atas perilaku melalui komunikasi yang pernah dilakukan secara perlahan lahan memperbaiki paham paham yang tidak sesuai atau sedikit demi sedikit mengurangi paham paham radikal yang dianut oleh narapidana tersebut, pelaksanaan proses pembinaan individual tersebut memerlukan waktu yang lama, berkelanjutan, terstruktur, dan termonitor perkembangannya yang pada hasil akhirnya yaitu adanya perubahan tingkah laku dan penurunan tingkat resiko.

Adapun Pelaksanaan Pembinaan di Lapas High Risk Pasir Putih sesuai dengan Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus untuk Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris (Kurniadi & Wijayanti, 2020), meliputi :

- a. Wali Pemasyarakatan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi berkaitan dengan narapidana yang diampunya
 - b. Wali Pemasyarakatan membangun komunikasi dan interaksi dengan Narapidana
 - c. Diskusi antara Wali dengan Narapidana untuk membuka wawasan beragama, hukum, berbangsa dan bernegara
 - d. Wali Pemasyarakatan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk diskusi dengan Narapidana untuk membuka wawasan beragama, hukum, berbangsa dan bernegara
 - e. Konseling oleh psikolog yang dihadirkan oleh BNPT
 - f. Pembagian buku bacaan untuk Kontra Narasi Radikalisme
 - g. Penggalangan oleh Densus 88 Mabes POLRI dengan menghadirkan Narapidana yang telah mengakui NKRI dan dipertemukan dengan Narapidana yang masih Radikal
3. Tujuan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana hukuman mati ditinjau dari perspektif tujuan pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan bagi terpidana hukuman mati pada Lembaga Pemasyarakatan tentunya menjadi perbincangan mengapa pembinaan tersebut diberikan kepada terpidana mati yang pada dasarnya hal tersebut sepenuhnya tidak sesuai dengan tujuan Pemasyarakatan itu sendiri, memulihkan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang merupakan tujuan dari Pemasyarakatan yang memiliki suatu arti dimana hidup yaitu bagaimana hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya, kehidupan yang tentunya memiliki arti yaitu hubungan secara horizontal dengan sesama manusia, dan penghidupan memiliki arti peranan dalam hal mampu menghidupi diri sendiri, dan keluarganya secara utuh serta berperan dalam pembangunan nasional (Rachmayanthi et al., 2020).

Sementara satu sisi terpidana hukuman mati tersebut tidak akan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan tersebut tentunya tetap diberikan kepada terpidana hukuman mati terorisme dengan tujuan bahwa sebelum eksekusi diberikan, selama terpidana hukuman mati terorisme berada di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan agar paham radikalisme yang dianut berkurang, dan tentunya selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adanya perubahan perilaku ke arah yang benar dalam hal ini paham radikal yang dimiliki oleh seorang terpidana mati kasus terorisme mulai tereduksi, selama menjalani pembinaan dianggap sebagai jalan untuk menebus dosa atau sebagai pintu taubat dan tentunya sudah taat kepada NKRI.

Peran penting wali masyarakat dalam hal melakukan pembinaan individual bagi narapidana yang merupakan suatu keahlian tersendiri bagi wali masyarakat dengan mengandalkan rasa empati menghilangkan ego bahwa pelaku merupakan criminal (Firdaus, 2021), pelaksanaan pembinaan individual yang menjadi cara bagi masing masing wali masyarakat sesuai kerangka bahwa harus adanya identifikasi, interaksi, komunikasi, modifikasi yang akhirnya akan memberikan suatu hasil perubahan sikap dan penurunan tingkat resiko bagi narapidana yang dapat dinilai melalui suatu standar sistem penilaian pembinaan (SPPN) yang memiliki klasifikasi tingkat resiko tersendiri. (Maximum et al., n.d.) Penurunan tingkat resiko dan perubahan perilaku dapat dipantau langsung oleh wali masyarakat yang bertanggung jawab atas pembinaan seorang narapidana, dari implementasi suatu pembinaan narapidana terorisme tersebut tentunya memberikan kemudahan yang tepat sasaran dimana pembinaan individual narapidana terorisme tersebut terfokus, penurunan tingkat resiko juga memudahkan petugas karena pada dasarnya dalam implementasi bagi narapidana terorisme yang mau bekerja sama dengan petugas terutama wali masyarakat juga berkontribusi menyebarkan paham yang sudah sesuai serta mengajak narapidana terorisme yang lain untuk berada dijalan yang benar.

Kesimpulan

Pembenaran pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena terpidana mati membutuhkan pertolongan. Bantuan baik secara mendalam dan sungguh-sungguh dengan pengaturan pendekatan individu dan kumpul sangat berharga untuk memberikan latihan kepada terpidana mati bagi terpidana mati agar tidak merasa lebih putus asa, fokus dan dapat memanfaatkan sisa hidup mereka dengan tegas dalam menjalankan eksekusi atau pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan individu di Lembaga Pemasyarakatan tentunya menjadi suatu peran tersendiri bagi wali pemasyarakatan khususnya dalam pencapaian perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko, melihat suatu kejelian wali pemasyarakatan dalam menentukan pembinaan yang cocok untuk karakter narapidana terorisme, Pengarahan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pelaksanaan pembinaan individual narapidana melalui pelatihan seperti tahanan yang berbeda sehingga mereka tidak merasa dipaksa dan focus dengan suatu pembinaan yang diambil dan ditentukan oleh wali pemasyarakatan, sebagai pengembangan karakter yang mencakup mendorong kesadaran yang ketat, menumbuhkan kesadaran publik dan negara, mendorong kapasitas ilmiah, mengembangkan kesadaran yang sah dan instruksi untuk mengkoordinasikan diri dengan daerah setempat, tujuan utamanya adalah agar terpidana mati juga bisa memberikan dampak deradikalisasi, mengajak terpidana teroris lainnya ke arah pemikiran yang benar yang tentunya juga akan memudahkan petugas dalam melaksanakan program pembinaan.

Bibliografi

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. [Google Scholar](#)
- Firdaus, I. (2021). Wali Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan [Lapas] Narkotika Iia Cipinang Ditinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial Koreksional. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 164–172. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.17719>. [Google Scholar](#)
- Indonesia, R. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*. [Google Scholar](#)
- Jacob, E. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964. *Lex Crimen*, 6(1), 98–105. [Google Scholar](#)
- Kurniadi, I., & Wijayanti, C. (2020). Evaluasi Peran Wali Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Admisi Orientasi Bagi Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.61-70>. [Google Scholar](#)
- Maximum, S., Security, M., & Penyusun, T. I. M. (n.d.). *SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA*.
- No, U.-U. (12 C.E.). *Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan*. [Google Scholar](#)
- Rachmayanthy, Anwar, U., & Zulfikri. (2020). Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasarakatan Super Maximum Security (SMS) dalam Perspektif Pemasarakatan. *Journal of Correctional Issues*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.52472/jci.v3i2.31>. [Google Scholar](#)
- Rasad, F. (2021). *Melalui Pemidanaan Secara Alternatif (The Conversion Of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment)*. 10, 141–164. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.141-164>. [Google Scholar](#)
- Sitanggang, D., Fakhriah, E. L., & Suseno, S. (2018). Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 102–110. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0106.102-110>. [Google Scholar](#)
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>. [Google Scholar](#)
- Yuliyanto, Y., Michael, D., & Utami, P. N. (2021). Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment. *Jurnal HAM*, 12(2), 193. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.193-208>. [Google Scholar](#)